

# PERKAWINAN USIA DINI DI DESA SAPANANG KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO

Abdul Halik, Nurlela

*Prodi Antropologi FIS-H, Universitas Negeri Makassar*

E-mail: [abdulhalikpananrangi@gmail.com](mailto:abdulhalikpananrangi@gmail.com)

\*Corresponding Author, E-mail: [abdulhalikpananrangi@gmail.com](mailto:abdulhalikpananrangi@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini serta dampak sosial dari perkawinan usia dini di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian adalah deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara dan Dokumentasi. Fokus penelitian ini Perkawinan Usia Dini dan Dampak Sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini adalah *marriage by accident* (hamil diluar nikah), faktor keinginan sendiri, faktor ekonomi, dan faktor rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. (ii) Cara menjalankan fungsi keluarga pada pelaku perkawinan usia dini dalam pembagian peran dalam keluarga pada pelaku perkawinan usia dini. Pasangan perkawinan usia dini berbagi peran dalam tiga area yakni pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengasuhan anak. (iii) Dampak sosial yang timbul bagi pelaku perkawinan usia dini secara positif yaitu pelaku lebih memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi dan lebih berfikir dewasa dalam kehidupan, hal tersebut merupakan konsekuensi karena pelaku menjalani kehidupan dewasa di usia muda. Dampak negatif yang timbul pada pelaku yaitu kecenderungan menutup diri dari lingkungan masyarakat, kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan dan kehilangan merasakan masa remaja karena dituntut menjalankan peran dalam keluarga, serta kondisi mental yang terganggu akibat belum siap untuk menjalani mahligai rumah tangga.

Kata Kunci: Perkawinan Usia Dini, Faktor, Fungsi Keluarga, dan Dampak Sosial

## I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan bantuan dan hidup bersama dengan manusia lain. Kehidupan antara sesama manusia akan berlangsung dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi di dalam

kehidupan bermasyarakat berakibat terjadinya interaksi dan di dalam interaksi ini manusia saling mengenal satu sama lain. Hubungan dan interaksi sesama ini akhirnya melahirkan rasa simpatik dan ketertarikan pada lawan jenisnya. Rasa simpatik inilah yang mengantarkan manusia ke jenjang pernikahan [1].

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat hukum susila yang dibenarkan Tuhan pencipta alam [2]. Pernikahan juga sebagai jalan bagi wanita dan laki-laki untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga, hal tersebut merupakan salah satu ibadah dalam agama Islam dan merupakan sesuatu yang sakral oleh karena itu diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup. Sebenarnya perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu tidak hanya mengandung unsur hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturan masing-masing [3].

Perkawinan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Usia muda artinya usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun jika terjadi hal yang menyimpang dari ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Namun

dalam kenyataannya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda yang terjadi pada remaja yang umurnya dibawah 19 tahun, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggungjawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak-anaknya. Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh perkembangan anak sejak lahir hingga dewasa, maka pola asuh anak dalam perlu disebarluaskan pada setiap keluarga. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia dini khususnya pada anak-anak yang masih berada di bawah umur. Diantaranya adalah kebanyakan orang tua beranggapan jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap anak perempuan (hamil diluar nikah), maka menikah dianggap sebagai solusi yang tepat tanpa berusaha mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang baik [4]. Contoh kasus yang sering kita lihat adalah perkawinan usia muda karena terjadinya *Marriage by Accident* (hamil di luar nikah) karena keterlanjuran hubungan seks akibatnya terpaksa dikawinkan oleh orang tua karena sudah terlanjur hamil dan orang tua tidak memberikan pilihan lain kecuali menikahkan anak itu dengan pacar, dan dari pihak keluarga juga yang meyakinkan dan tidak ada penolakan untuk melakukan pilihan berat tersebut karena harus menanggung malu. Fenomena perkawinan usia muda ini akan berujung pada masalah sosial lainnya seperti tindak kriminal aborsi, dan resiko Penyakit Menular Seks (PMS).

Kategori pasangan yang usianya ideal untuk menikah yaitu laki-laki yang

dikatakan siap menikah sudah berusia 25 tahun, sedangkan perempuan dikatakan siap menikah apabila 21 tahun. Dalam ilmu kesehatan, kematangan fisik seorang wanita terjadi pada usia 20 tahun karena pada usia tersebut alat reproduksi wanita dapat bekerja secara maksimal. Tapi pada kenyataannya masih banyak yang ditemukan pasangan yang menikah pada usia 19 tahun ke bawah. Hal tersebut mengakibatkan resiko kematian bagi bayi dan ibu semakin tinggi [5]. Bukan di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto saja, tetapi di Indonesia masih banyak daerah yang melakukan hal tersebut.

Desa Sapanang merupakan desa dimana jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, banyak anak perempuan yang masih berada di usia sekolah tapi sudah menjadi ibu rumah tangga dan membuat tingkat perceraian dan KDRT untuk anak yang menikah di usia dini sangat rentan dikarenakan anak-anak tersebut belum matang secara fisik, mental, spiritual untuk mengemban tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan hubungan perkawinan. Terjadinya pernikahan usia dini di kalangan perempuan di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto mempunyai beberapa alasan yang menyebabkan orang memilih menikah atau dinikahkan pada usia yang sangat muda, alasan yang 1) yaitu pergaulan anak remaja yang semakin hari semakin memprihatinkan diakibatkan teknologi dan perkembangan zaman yang sudah tidak dapat terkontrol dengan baik oleh orang tua oleh karena itu terkadang anak yang baru berusia 9 tahun keatas sudah pintar mengakses foto atau video-video pornografi dan porno aksi di internet. Alasan yang ke 2) kurangnya pengawasan

dari orang tua karena kebanyakan orang tua sekarang ini terlalu sibuk dalam mencari materi dan tidak punya banyak waktu untuk mengawasi anaknya. Anak yang berada di usia yang masih sangat remaja sangat membutuhkan pengawasan dari orang tua apalagi untuk pergaulan di zaman sekarang sudah banyak menyeleweng, banyak anak zaman sekarang yang tampak seperti penjahat mulai dari pemalakan, pencopetan, penjangbretan bahkan pemerkosaan dan mereka berbuat seperti itu karena pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tua [6].

Kategori pasangan yang siap untuk menikah yaitu bagi laki-laki yang dikatakan siap menikah apabila sudah berusia 25 tahun, sedangkan perempuan dikatakan siap menikah apabila berusia 21 tahun. Dalam ilmu kesehatan, kematangan fisik seorang wanita terjadi pada usia 20 tahun karena pada usia tersebut alat reproduksi wanita dapat berjalan secara maksimal. Tapi pada kenyataannya masih banyak yang ditemukan pasangan yang menikah pada usia 19 tahun kebawah, hal tersebut mengakibatkan resiko kematian bagi bayi dan ibu semakin tinggi. Bukan hanya di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto tetapi di Indonesia masih banyak daerah yang melakukan hal tersebut. Oleh karena itu peneliti mencoba mengangkat judul menyangkut permasalahan yang timbul bagi perempuan yang menikah di usia muda dengan judul: "Dampak Perkawinan Dini di Kalangan Perempuan Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto".

## II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang ditunjukkan untuk memahami sosial dengan menganalisis gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informasi [7]. Pendekatan kualitatif menekankan pada pembangunan naratif atas fenomena yang akan diteliti [8]. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan yang mendukung dengan judul penelitian ini dengan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terkait objek yang diteliti. Lokasi penelitian memerlukan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat [9]. Maka dipilih lokasi penelitian di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Lokasi tersebut dipilih dengan berbagai alasan diantaranya yaitu lokasi merupakan tempat tinggal peneliti, berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi awal terlihat banyaknya para pelaku pernikahan dini yang berada di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

## III. HASIL PENELITIAN

### *Tinjauan Tentang Pernikahan Dini*

Kasus pernikahan dini yang terus melonjak di tengah pandemi tak ayal membuat banyak orang tergelitik. Meskipun pemerintah sudah merevisi batas usia minimal perkawinan, namun

nyatanya regulasi ini belum sepenuhnya menekan praktik pernikahan dini di Indonesia. Fenomena ini jika dilanggengkan akan berdampak buruk, terutama bagi perempuan. Bagaimana kondisi pernikahan dini di Indonesia dan implikasinya pada kehidupan anak perempuan. Melindungi anak perempuan agar tidak terjerat praktik pernikahan dini bukanlah hal yang mudah. Bagaimana tidak, sepanjang Januari hingga Juni 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mencatat 34 ribu permohonan dispensasi pernikahan dini. Dari jumlah tersebut, 97 persen permintaan dikabulkan dengan 60 persennya adalah pernikahan anak perempuan di bawah 18 tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang pelik, kompleks, serta multi dimensi.

Menurut Solekan, banyak pasangan yang melangsungkan nikah dini atau terlalu muda justru berujung pada perceraian. Ditinjau dari berbagai segi, pernikahan dini tidak berdampak positif bagi keberlangsungan pernikahan. Dari segi psikologis, kondisi masih labil sehingga jika menghadapi masalah rumah tangga lebih mengedepankan emosi dan mengabaikan akal sehat. Artinya pasangan muda kurang bertanggung jawab dalam berumah tangga sebagai suami istri. Sementara dari segi ekonomi pasti belum mapan karena belum memiliki pekerjaan tetap sehingga menambah status kemiskinan pada daerah setempat. Bahkan dari sisi kesehatan, pernikahan dini akan merugikan alat reproduksi perempuan karena makin muda menikah, semakin panjang rentang waktu bereproduksi [10].

Ada beberapa alasan mengapa perempuan lebih dirugikan dalam kasus

ini. Pertama, perempuan yang menikah dini berkorelasi dengan angka kehamilan di bawah umur. Hal tersebut meningkatkan risiko penyakit, seperti kanker serviks, eklampsia, puerperal endometritis, dan systemic infections. Lebih lanjut, perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun berisiko meninggal lima kali lebih besar dibandingkan usia 20 tahun ke atas. Tak berhenti sampai situ, bayi yang dilahirkannya memiliki risiko mengalami mortalitas dan morbiditas 50 persen lebih tinggi serta cenderung prematur dengan berat badan lahir yang rendah.

Selain itu, perempuan yang menikah dini juga berpeluang lebih tinggi mengalami putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan melanggengkan jerat kemiskinan. Hal ini akan berdampak secara psikologis yang bisa menimbulkan kecemasan, stress, dan depresi. Hal tersebut diakibatkan kematangan psikologis yang belum maksimal dan stabil. Fenomena ini juga berpotensi merenggut hak anak atau yang kerap disebut the best interest of the child. Atau dengan kata lain, para korban dipaksa menjadi dewasa dan cenderung kehilangan jati dirinya. Banyak variabel yang ditengarai menjadi dasar pernikahan dini, salah satunya adalah faktor ekonomi. Karena merasa tak mampu membiayai hidup anak gadisnya, sebagian orang tua memilih jalan menikahkan putrinya sedini mungkin [11]. Di sisi lain, perempuan yang menikah dini juga tak lepas dari faktor agama dan budaya. Dari segi budaya Jawa, ada pandangan yang menempatkan perempuan hanya sebagai konco wingking (perempuan harus selalu di belakang suaminya). Sedangkan dari sisi agama, pernikahan dini anak perempuan sering

kali dikait-kaitkan dan dipandang sebagai kodrat dan bentuk keihsanan.

Banyaknya rintangan yang dihadapi dalam menghapus praktik pernikahan dini menunjukkan bahwa perlu adanya langkah preventif yang ditempuh sejak dini. Langkah preventif ini harus terintegrasi dan dilakukan secara kolaborasi oleh guru selaku pendidik, orang tua, maupun pemerintah. Guru diharapkan memberikan edukasi dan pengarahan lebih lanjut kepada siswanya mengenai dampak pernikahan dini. Terlebih, di masa pandemi saat ini, guru seharusnya lebih aktif memantau aktivitas siswanya, baik lewat media sosial ataupun kegiatan sharing. Orang tua juga dapat berperan dalam memberikan edukasi dan pemahaman ekstra mengenai dampak pernikahan dini. Tak boleh dilupakan, orang tua seharusnya dapat menciptakan lingkungan yang suportif dan menjauhkan stigma bahwa anak gadis yang tak segera menikah akan menjadi “perawan tua” dalam lingkungan keluarga. Sedangkan pemerintah harus terus berupaya memberikan pencerahan kepada masyarakat dan lebih memperketat izin dispensasi kawin. Perlu diingat, perempuan bukanlah ‘objek’ dan ‘wahana’ yang bisa dikendalikan. Perempuan berhak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki melalui nilai dan norma dalam menentukan usia pernikahan. Sebab pernikahan bukan semata-mata menghadirkan pesona keindahan hubungan, namun dalam merupakan ikrar suci penuh makna simbolik [12] yang memerlukan serangkaian kesiapan dari segi fisik, mental, maupun finansial. Dan pada akhirnya, permasalahan ini haruslah diselesaikan secara bersama. Adapun Faktor terjadinya Pernikahan di Usia Dini menurut [13] ialah:

1. Faktor Ekonomi. Hal ini biasa terjadi karena kondisi keluarga yang kesulitan ekonomi sehingga salah satu jalan keluarnya adalah menikahkan anaknya di usia dini untuk meringankan beban keluarga dan mengharapakan anaknya mendapat kehidupan yang layak.
2. Faktor Pendidikan yang Rendah. Faktor Pendidikan yang rendah terjadi pada orangtua dan anak. Orang tua yang berpendidikan rendah pasti akan cenderung berfikir pasrah dan tidak melakukan kalkulasi dampak yang disebabkan kepada anak. Begitu juga Pendidikan yang rendah bagi anak mengakibatkan mereka hanya bisa menerima apa yang diperintahkan orangtuanya.
3. Faktor budaya atau tradisi. Faktor ini biasanya bersifat kaku dan tidak bisa diubah. Bagi beberapa masyarakat menganggap bahwa menolak lamaran adalah sesuatu yang menghina padahal umurnya missal belum mencukupi 16 tahun.
4. Faktor Media Massa. Faktor ini terjadi karena mudahnya mengakses informasi dari segala bentuk dan macam sumber di era saat ini. Anak-anak mudah sekali melihat situs-situs pornografi yang kemudian tidak dibekali bekal emosional dan pengetahuan yang cukup sehingga menimbulkan banyaknya hamil diluar nikah menjadi pemicu pernikahan usia dini.

Faktanya pelaksanaan pernikahan pada usia dini memberikan banyak dampak negatif bagi anak, baik secara fisik dan mental. Berdasarkan Laporan Kajian

Perkawinan Usia Anak di Indonesia, tingginya angka pernikahan usia dini dapat meningkatkan angka risiko kematian ibu dan anak. Beberapa contoh dampak yang bisa diakibatkan karena pernikahan usia dini Menurut [14] antara lain:

1. Risiko pendarahan dan keguguran. Kondisi fisik perempuan yang belum cukup matang mengakibatkan organ reproduksinya rentan akan beberapa penyakit Selain itu, kehamilan dibawah usia 20 tahun akan berisiko menyebabkan terjadinya pendarahan, anemia, dan keguguran.
2. Risiko Kondisi Bayi yang Buruk. Selain berdampak pada kondisi fisik ibu, hal ini juga berdampak pada kondisi bayi, Proses kelahiran bayi bisa juga bersifat premature, berisiko mengalami gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, penurunan kemampuan kognitif, cacat bawaan, berat badan, dan bahkan kematian janin.
3. Risiko Kesehatan Mental Pasangan. Tidak hanya berdampak bagi Kesehatan fisik, pernikahan di usia dini akan mengganggu kesehatan mental pasangan. Kondisi emosional yang belum cukup dan stabil akan sangat memungkinkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain KDRT, perceraian juga sangat mungkin terjadi karena kondisi penyelesaian masalah pasangan usia dini belum matang dan stabil.
4. Pendidikan yang terhambat. Dikarenakan sudah memiliki

rumah tangga dan akan banyak persoalan yang harus diurus, hal ini sangat memungkinkan bagi pasangan menikah usia dini berhenti bersekolah dan menempuh pendidikan. Hal ini disebabkan karena pasangan usia dini harus melakukan tanggungjawabnya sebagai orangtua dan suami-istri.

5. Muncul pekerjaan dibawah umur dan kesulitan ekonomi. Pernikahan usia dini tentu akan menimbulkan pekerjaan dibawah umur karena mau tidak mau pasangan usia dini harus mencari nafkah untuk kehidupan selanjutnya. Karena kondisinya dibawah umur, tentu mencari pekerjaan akan terasa sulit, hal ini nantinya akan berakibat kesulitan ekonomi dan jangka jauhnya adalah terjadinya penelantaran anak.

#### *Faktor Pernikahan Dini di Desa Sapanang*

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dini di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di desa Sapanang adalah Marriage by Accident (hamil di luar nikah) hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya pengawasan orang tua kepada anak-anaknya dan pola pergaulan anak yang cenderung bebas dalam hal memilih teman sepergaulan. Hal tersebut terjadi dikarenakan orang tua yang terlalu sibuk dalam hal mencari nafkah untuk keluarga dan kurang memperhatikannya lingkungan pergaulan anaknya. Banyak hal yang dapat terjadi jika kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua

kepada anak-anaknya yang mengakibatkan anak terlalu diberi kebebasan untuk bergaul tanpa memperhatikan pola pergaulan anaknya dan akan menjerumuskan kepada hal-hal yang negatif, dan akan membuat anak terjerumus kedalam pergaulan bebas dan mengakibatkan terjadinya Marriage by Accident (hamil diluar nikah) yang membuat orang tua harus menikahkan anaknya pada usia dini. Beberapa remaja yang ada di Desa Sapanang mengambil keputusan untuk menikah pada usia dini karena Marriage by Accident yang membawa mereka pada kondisi yang tidak bisa mengelak dan mengharuskan mereka untuk mengakhiri masa remajanya dengan menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku perkawinan usia dini, Riska mengatakan bahwa:

“Pergaulan saya yang bebas menjadi alasan saya untuk menikah di usia dini, teman saya mengenalkan seorang laki-laki melalui media sosial, dan seiring berjalannya waktu kami berkenalan dan berpacaran selama 7 bulan, sehingga pada akhirnya membuat melakukan perbuatan yang tidak seharusnya saya lakukan yaitu berhubungan badan dan mengakibatkan saya hamil diluar nikah. Dan alasan itu yang membuat orang tua saya terpaksa menikahkan saya untuk menutupi aib keluarga.” (Wawancara, 25 Mei 2022).

Hal tersebut menjelaskan bahwa teman bergaul dan pengaruh media sosial dapat mempengaruhi masa depan setiap individu sehingga tidak jarang dari beberapa remaja yang umurnya masih dibawah umur tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan menjerumuskan

kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Hal serupa juga disampaikan oleh Puspitasari, salah satu pelaku perkawinan dini mengatakan bahwa:

“saya yang terlalu diberikan kebebasan oleh orang tua untuk bergaul dengan siapapun dan pada akhirnya saya sendiri yang menghancurkan kepercayaan orang tua saya dengan perbuatan yang saya lakukan dan mengakibatkan saya terpaksa menikah muda dikarenakan keadaan saya saat itu yang sudah terlanjur hamil dan orang tua saya menikahkan saya dengan pacar saya karena sudah tidak ada lagi jalan satu-satunya selain menikahkan kami berdua dan untuk menutupi aib keluarga.”(Wawancara, 25 Mei 2022).

Hal tersebut menjelaskan bahwa teman sepergaulan dan pengaruh media sosial dapat mempengaruhi masa depan setiap individu sehingga tidak jarang dari beberapa remaja yang umurnya masih dibawah umur tidak mengendalikan hawa nafsunya dan menjuruskan kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Hal serupa juga disampaikan oleh Paleng, salah satu pelaku perkawinan usia dini yang mengatakan bahwa:

“saya yang terlalu diberikan kebebasan dari kedua orang tua untuk bergaul dengan siapapun dan pada akhirnya saya sendiri yang menghancurkan kepercayaan orang tua saya dengan perbuatan yang saya lakukan dan mengakibatkan saya terpaksa menikah muda dikarenakan keadaan saya hamil diluar nikah dan jalan satu-satunya yang saya ambil dengan keluarga yaitu menikahkan saya dengan pacar saya karena sudah terlanjur dan sudah tidak jalan lain

selain menikah” (Wawancara, 26 Mei 2022)

Dari uraian diatas, memberikan penjelasan bahwa orang tua yang terlalu sibuk dengan urusan materi dan terlalu memberikan kebebasan kepada anaknya tanpa memperhatikan anaknya bergaul dan berteman dengan siapa.dan hal tersebut memberikan jalan kepada sang anak untuk melakukan hal-hal yang akan menghancurkan masa depannya. Sesuai dengan pengamatan peneliti pada orang tua Riska, Puspitasari dan Paleng yang terlalu membebaskan anaknya dalam mengakses media sosial dan memilih untuk menikahkan anaknya pada usia dini karena menurutnya menikahkan anaknya adalah jalan terbaik untuk menutupi aib keluarga. Hal serupa juga disampaikan oleh Ihzan salah satu pelaku perkawinan dini yang mengatakan bahwa

“karena lingkungan pergaulan dan pola pertemanan saya yang bebas mengakibatkan saya dikeluarkan dari sekolah dan orang tua saya sudah tidak ingin jika saya melanjutkan sekolah dan menyuruh saya untuk berkebun karena menurut orang tua saya tidak ada gunanya untuk melanjutkan sekolah jika terus berbuat masalah lebih baik berkebun saja untuk mencari penghasilan sendiri. tapi tidak lama setelah putus sekolah saya berkenalan dengan seorang teman perempuan yang masih berstatus sebagai pelajar dan setelah berkenalan dan berpacaran. Seiring berjalannya waktu kami pun sering bertemu diluar kampung dan melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan yang mengakibatkan pacar saya hamil dan orang tua dari



pacar saya menuntut saya untuk bertanggung jawab dan kedua orang tua saya juga menyetujuinya” (Wawancara, 26 Mei 2022).

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa lingkungan pergaulan yang tidak baik dan rendahnya kesadaran akan pendidikan yang mengakibatkan mental dari anak yang sudah terkena masalah dari sekolah dan tekanan dari keluarga. Terlihat dari penuturan informan tentang tanggapan dari orang tua, yang lebih memilih untuk memberhentikannya untuk sekolah dan menyuruhnya untuk menggarap kebun daripada melanjutkan pendidikannya. Dan hal tersebut membuat sang anak akan lebih bebas lagi dalam hal pergaulan dan hal tersebut yang membawa informan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan kepada teman perempuannya yang mengakibatkan informan mengakhiri masa remajanya dan menjadi orang tua.

Faktor selanjutnya yang melatar belakangi anak remaja yang berada di Desa Sapanang memutuskan untuk menikah pada usia muda yaitu faktor ekonomi, seperti pada gambaran umum lokasi penelitian yaitu desa Sapanang yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan hanya bergantung dari hasil pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alasan ekonomi ini yang menjadi alasan salah satu informan memutuskan untuk menikah di usia dini karena sebagian kondisi dari informan yang sudah tidak tinggal bersama dengan orang tuanya dan hanya tinggal bersama dengan kerabatnya dan memutuskan untuk menikah karena dengan menikah akan ada yang menjamin kebutuhannya kedepan tanpa meminta lagi dari keluarga. Dan juga salah satu informan yang hanya mengikuti keinginan

dari orang tuanya untuk dinikahkan, karena keluarga informan beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya yang masih terbilang masih muda sebenarnya adalah pilihan tersulit tetapi desakan kebutuhan ekonomi dan mengurangi beban keluarga yang membuatnya membuat pilihan tersebut.

Melalui wawancara yang peneliti laksanakan di Desa Sapanang, bahwa latar belakang keluarga, ekonomi dan penghasilan yang tidak menentu. inilah yang dapat menjadi alasan pemicu untuk memutuskan lebih memilih untuk menikah pada usia muda dan juga orang tua yang memilih mengawinkan anaknya yang masih berada di bawah umur, yang menurutnya merupakan pilihan dan solusi yang dipilih keluarga dalam memenuhi kebutuhan dan beban keluarga. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Karmila yang memberikan penuturan bahwa:

“Alasan ekonomi memang benar merupakan salah satu pemicu saya memilih untuk menikah, meskipun saya masih berada dibangku sekolah waktu itu. Karena selama ini saya tinggal bersama dengan nenek saya yang umurnya sudah sangat tua dan juga penghasilannya yang tidak menentu dan hal tersebut yang membuat saya memutuskan untuk dinikahkan saja.” (Wawancara, 27 Mei 2022).

Selain dari faktor ekonomi yang menjadi alasan untuk melakukan perkawinan usia dini, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan juga menjadi alasan beberapa pelaku perkawinan dini. Hal itu terbukti bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin dewasa pula cara berfikir seseorang untuk memutuskan untuk melakukan perkawinan. Dan

beberapa dari orang tua dan anaknya yang belum memiliki akan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan hal tersebut yang menjadi pemicu dari perkawinan dibawah umur yang belum matang dan kurang memahami betapa pentingnya faktor dari kesiapan mental dan fisik bagi seorang untuk melangsungkan perkawinan. Seperti yang disampaikan oleh saudara Kiki pada wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“saya yang sudah berhenti sekolah sejak kelas VIII SMP dikarenakan berbuat masalah disekolah dan di keluarkan, dan sejak saat itu saya memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan sekolah. Karena hal tersebut kedua orang tua saya memutuskan untuk menikahkan saya dengan seorang laki-laki yang sudah terbilang mapan dan bisa menjamin kehidupan saya. dan saya memutuskan untuk menuruti keinginan dari kedua orang tua saya.”. (Wawancara, 28 Mei 2022).

Dan hal serupa juga disampaikan oleh saudara Idawati yang merupakan salah pelaku perkawinan usia dini yang menyatakan bahwa:

“saat itu saya duduk di kelas IX SMP dan menjelang memasuki waktu ujian nasional saya memutuskan untuk berhenti sekolah dan lebih memilih untuk menikah dengan pacar saat itu. Awalnya kedua orang tua saya menolak tetapi saya memberikan penjelasan kepada mereka bahwa saya ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bisa terbilang sudah memiliki pekerjaan dan mapan untuk menjamin kehidupan saya kepadanya dan saya ingin membantu ekonomi keluarga yang saat itu sangat susah ditambah

dengan saya yang memiliki banyak saudara jadi menurut saya itulah keputusan yang terbaik menurut saya. Dan keluarga saya pun memberikan persetujuan kepada saya untuk melakukan menikah.” (Wawancara, 28 Mei 2022).

Dari uraian diatas memberikan gambaran bahwa pengetahuan anak dan orang tua dalam memahami arti dan hakikat dari pentingnya dari pendidikan sangatlah minim. Terlihat dari cara mereka dalam mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya dan memutuskan untuk berhenti sekolah. Dan beranggapan bahwa menikah sekarang dan berhenti sekolah juga jalan lebih baik karena dengan menikahnya dengan seorang laki-laki yang sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan bisa membuatnya bahagia dan juga salah satu informan yang beranggapan bahwa dengan menikah dia akan bisa membantu perekonomian keluarga juga.

## V. KESIMPULAN

Faktor terjadinya perkawinan usia dini di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang mendominasi terjadinya perkawinan usia dini yaitu faktor Marriage by Accident (hamil diluar nikah), hal tersebut disebabkan oleh pola pergaulan yang bebas dan lingkungan sekitar yang memberikan pengaruh buruk terhadap anak, serta kurangnya pengawasan dari orang tua, faktor lainnya yaitu keinginan diri sendiri yang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dimana masyarakat masih menganggap bahwa hanyalah sebuah formalitas saja. Cara menjalankan fungsi keluarga perkawinan usia dini terdapat beberapa peran dalam

rumah tangga pada pasangan pelaku perkawinan usia dini Pengasuhan anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua yaitu suami maupun istri dengan bekerjasama untuk memberikan pendidikan baik dalam keluarga maupun secara formal. Dalam melakukan pendampingan kedua orang tua bekerjasama dengan bergantian untuk mengawasi anak dan memberikan nasihat, saling mengingatkan agar tidak terlalu keras dalam mendidik anak serta berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengasuhan anak.

## REFERENSI

- [1] Y. Puspita, "Pemanfaatan new media dalam memudahkan komunikasi dan transaksi pelacur gay," *J. Pekommas*, vol. 18, no. 3, pp. 203–212, 2015.
- [2] A. Rokhim and L. Sirait, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Samarinda," *Leg. J. Ilm. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 105–130, 2017.
- [3] M. Ali, "Hukum Nikah Mut'ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama)," *Risalah, J. Pendidik. dan Stud. Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 30–41, 2016.
- [4] S. Y. Astuty, "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang," *Welf. StatE*, vol. 2, no. 1, p. 222008, 2013.
- [5] N. Khoiriyah, "Pengaruh kematangan emosi terhadap keharmonisan keluarga pada pernikahan usia muda di Dusun Jangkung Dadapan Wajak Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- [6] A. L. Sari, "Makna Sunrang Butta (Studi Pada adat Makassar di Desa Kayuloe Barat Kec. Turatea Kab. Jeneponto)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- [7] A. Rahman *et al.*, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.
- [8] M. Ahmadin, "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches," *J. Kaji. Sos. dan Budaya Tebar Sci.*, vol. 6, no. 1, pp. 104–113, 2022.
- [9] Ahmadin, "Metode Penelitian Sosial." Rayhan Intermedia, Makassar, 2013.
- [10] E. Fadlyana and S. Larasaty, "Pernikahan usia dini dan permasalahannya," *Sari Pediatr.*, vol. 11, no. 2, pp. 136–141, 2016.
- [11] R. Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," *Pamator J.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–5, 2010.
- [12] F. W. Suhaeb, "THE MEANING OF INTERACTIVE SYMBOLS IN PATTERNS OF SEXUAL RELATIONS: A SOCIOLOGICAL STUDY OF FIVE FAMILIES ON SELAYAR ISLAND, SOUTH SULAWESI INDONESIA," *PalArch's J. Archaeol. Egypt/Egyptology*, vol. 19, no. 3, pp. 1157–1167, 2022.
- [13] N. H. Pohan, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri," *J. Endur. Kaji. Ilm. Probl. Kesehat.*, vol. 2, no. 3, pp. 424–435, 2017.
- [14] N. Izzah, "Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa

Kecamatan Bungoro Kabupaten  
Pangkajenne dan Kepulauan.”  
Unifversitas Islam Negeri Makassar,  
2016.